



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 300, 2015

KEMENDAG. Nilai *Freight*. Nilai Asuransi.
Ekspor Barang. *Delivery Cost*. *Insurance*. *Freight*.
Ekspor. Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
16/M-DAG/PER/2/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI

DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT
PENGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT*
UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor, perlu menetapkan nilai *freight* dan nilai asuransi dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara

Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan Term of Delivery Cost, Insurance and Freight untuk Pelaksanaan Ekspor;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost, Insurance, And Freight (CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR.

Pasal 1

Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi ditetapkan berdasarkan masukan tertulis dan hasil rapat koordinasi Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.

Pasal 2

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dasar penghitungan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang menggunakan *Terms of Delivery Free on Board (FOB)* dan *Cost and Freight (CFR)*.
- (2) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan dasar penghitungan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

Pasal 4

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor Barang dihitung dengan menggunakan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31

Desember 2015.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah berakhir dan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru belum ditetapkan, maka Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014 tentang Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/M-DAG/PER/2/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF
DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI**NILAI *FREIGHT***

(Dalam Persen/%)

No.	Sarana Pengangkutan	Wilayah				
		ASEAN	Asia/ Australia	Afrika/Timur Tengah	Eropa	Amerika
1.	Laut	1,53	2,03	4,05	5,03	5,57
2.	Udara	6,50	8,50	12,03	18,00	19,00
3.	Lainnya**)	2,99	2,00	-	-	-

NILAI ASURANSI

(Dalam Persen/%)

No.	Sarana Pengangkutan	Wilayah				
		ASEAN	Asia/ Australia	Afrika/Timur Tengah	Eropa	Amerika
1.	Laut	0,1951	0,2050	0,2150	0,2050	0,2250
2.	Udara	0,1600	0,1700	0,1750	0,1700	0,1850
3.	Lainnya**)	0,0383	0,0640	-	-	-

**) Angkutan darat/truk

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

RACHMAT GOBEL

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/M-DAG/PER/2/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF
DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

FORMULASI PENGHITUNGAN

BESARAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI

NILAI *FREIGHT*

Nilai *Freight* = Nilai FOB x Nilai Persentase (%) pada Tabel Nilai *Freight*
dan Nilai Asuransi pada Lampiran I.

NILAI ASURANSI

Nilai Asuransi = (Nilai FOB + Nilai *Freight*) x Nilai Persentase (%) dalam Tabel
Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Lampiran I.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL